REKONSTRUKSIPASAL 58 BW BERDASARKAN YURISPRUDENSI M.A.R.I NOMOR 3191 K/PDT/1984 PERIHAL TIDAK TERPENUHINYA "JANJI" KAWINSEBAGAI PERBUATAN MELAWANHUKUMMENJADIHUKUM POSITIF PERKAWINAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MEY RIA PUSPITA

NIM. 0810110166



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan segala limpahan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat,dan para pengikutnya yang istiqomah menegakkan kalimat-kalimat-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul Rekonstruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudens iMahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia ini disusun guna memenuhi persyaratan memeperoleh gelar Sarjana Hukum.


Selama penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat memperoleh bantuan dari orang-orang terdekat dan rekan-rekan penulis.Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

- 1. Bapak Sihabuddin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
- 3. Ibu Ummu Hilmy S.H., M.S., selaku pembimbing utama, yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
- 4. Ibu Djumikasih, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping skripsi serta selaku sekretaris Bagian Hukum Perdata, yang penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan sabar memberikan ilmunya dan mengajarkan integritas seorang akademisi kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini selesai.
- 6. Ibudan Ayah yang telah sabar dan penuh semangat memberi support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan untaian doa.
- 7. Kakak-kakakku terbaik dan tersayang, Ika Krisdyana W., Yoyok Catur C., Pepin Nahariani, Om. Choiri, yang memberi semangat materiil maupun immaterial serta adek-adekku IkbarDia'ulhaq, Safira, dan Nazma yang selalu menghibur penulis, dan teman terbaik, Indra Purnama Rahman.
- 8. Kelompok belajar *Islamc Study Club* (ISC) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan pribadi yang baik.
- 9. Keluarga Besar Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 10. Kakak-kakak Penulis yang sebagai tauladan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Anggi V. Goenadi, Asrul Ibrahim, Isdian Anggraeny, Ajeng Risda, Tahegga P., Cahya Mardianto.
- Sahabat Penulis angkatan 2008: Prischa Listiningrum, Zulfa, Oktavia Dwi,
 Daniar S., Andi Y, Pinky, Pipit, Nurul, Nila, dkk.
- 12. Adik-adik seperjuangan angkatan 2009 : Airin Liemanto, Ira Puspita, Isdyana Kusuma, Rendy Ivaniar, Suci, Ari, Bahrul, April, Endah, Rifqy, Kukuh, dan adik-adik terbaik angkatan 2010 : Catur, Ane, Agung, Lusi.
- 13. Semua sahabat-sahabat seperjuangan di Universitas Brawijaya yang belum disebutkan di atas yang tergabung di Tim TUKANG AC, Power Rangers, dan Laskar Ala-Kazam,dan Heroes.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga segala bimbingan, pengarahan, petunjuk maupun dukungan baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.



DAFTAR ISI

| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | X |
| ABSTRAKSI | xi |
| ABSTRACT | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Perumusan Masalah | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | |
| 1.4. Manfaat Penelitian | |
| 1.5. Definisi Konseptual | |
| 1.6. Sistematika Penulisan. | 14 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi | |
| 2.2. Tinjauan Umum tentang Sumber Hukum Indonesia | I7 |
| 2.2.1. Undang-undang (Statue) | 17 |
| 2.2.2. Kebiasaan (Custom) | 18 |
| 2.2.3. Keputusan Hakim (Jurisprudensi) | 18 |
| 2.2.4. Traktat(Treaty) | |
| 2.2.5. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin) | 19 |
| 2.3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian | 20 |
| 2.4. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) | |
| 2.4.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) | |
| 2.4.2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) | 26 |
| 2.5. Tinjauan Umum tentang "Janji" Kawin | 30 |
| 2.5.1. Pengertian "Janji" Kawin dalam KBBI | |
| 2.5.2. Pengertian Janji Kawin Menurut KUHPerdata/BW | |
| 2.5.3. Pengertian "Janji" Kawin Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 | |
| dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 | |
| 2.5.4. Janji Kawin Dalam Hukum Adat | |
| 2.6. Peminangan | 33 |
| 2.6.1.Pengertian Peminangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | |
| (KBBI) | |
| 2.6.2 Pengertian Peminangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) | |
| 2.7. Pertunangan | |
| 2.8. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata | |
| 2.9. Pertentangan Undang-Undang dengan Yurisprudensi Pada Sistem Hukum | |
| Statute Law. | |
| 2.10. <i>Contra Legem</i> | |
| 2.11. Flukum Positii Perkawinan | 44 |

| 3.1 Jenis Penelitian | |
|---|------|
| 3.1 Jenis Penelitian | . 46 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian | |
| 3.3 Bahan Hukum | |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | . 49 |
| 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum | . 49 |
| | |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | |
| 4.1.Posisi Kasus | . 51 |
| 4.2.Analisis Putusan M.A.R.I. No.3191 K/Pdt/1984 | . 55 |
| 4.2.1 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point pertama | . 55 |
| 4.2.2 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point kedua | . 58 |
| 4.2.3 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ketiga | . 59 |
| 4.2.3.1 Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya | |
| pada point ketiga, angka 1 | |
| 4.2.3.1.1 Mengenai keberatan ad 1 huruf (a) | |
| 4.2.3.1.2 Mengenai keberatan ad 1 huruf (b) | . 64 |
| 4.2.3.1.3 Mengenai keberatan ad 1 huruf (c) | . 65 |
| 4.2.3.1.3 Mengenai keberatan ad 1 huruf (c) | . 66 |
| 4.2.3.2 Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984dalam | |
| putusannya pada point ketiga, mengenai keberatan angka 2, | |
| 3, 4, dan 5 | |
| 4.2.3.2.1 Analisis keberatan pemohon kasasi point ketiga, | |
| angka 2 | . 67 |
| 4.2.3.2.2 Analisis keberatan pemohon kasasi point ketiga, | |
| angka 3 | 68 |
| 4.2.3.2.3 Analisis keberatan pemohon kasasi point ketiga, | |
| angka 4 | |
| 4.2.3.2.4 Analisis keberatan pemohon kasasi point ketiga, | |
| angka 5 | |
| 4.2.4 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point keempat | |
| 4.2.5 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point kelima | |
| 4.2.6 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point keenam | |
| 4.3. Rekonstruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I No.3191 | |
| K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin Sebagai | |
| Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Hukum Positif Perkawinan Di | |
| · · | . 75 |
| | 4 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1.Kesimpulan | . 9(|
| 5.2. Saran | |
| | Á |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

| 110 | lamar |
|-----|-------|
| пи | иннин |
| | |



Daftar Gambar

| Halaman | |
|--|------|
| Gambar1.1 Alur Berpikir dalam Latar Belakang Masalah | . 9 |
| Gambar 1.2 Alur Berpikir dalam Penelitian dan Pembahasan Kasus "Janji" Kawin | . 89 |



Daftar Lampiran

- I. Putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984pada tanggal 18 Juli8 Februari 1986
- II. Putusan M.A.R.I No.3277 K/Pdt/2000 pada tanggal 18 Juli 2003
- III. Kasus Majalah Renvoi pada tanggal 3 Desember 2009 Edisi Nomor 79 Tahun-VII.



ABSTRAKSI

MEY RIA PUSPITA, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, Rekonstruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia, Umu Hilmy S.H., M.S.; Djumikasih, S.H., M.H.

Seiring perkembangan jaman dalam masyarakat kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin terus bertambah. Hal ini sangat merugikan bagi kaum perempuan terlebih antara para pihak pernah melakukan hubungan seks pra nikah. Peraturan yang mengatur "janji" kawin saat ini masih berlaku pasal 58 BW bahwa "janji" kawin tidak menimbulkan akibat hukum. Tentunya ketentuan seperti ini sudah tidak dapat diterapkan dalam masyarakat saat ini. Oleh karenanya dengan adanya Putusan M.A.R.I No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan ketentuan yang dibutuhkan dalam masyarakat dan dinanti khususnya bagi para perempuan sebagai korban dalam kasus "janji" kawin.

Oleh karena, itu diperlukan suatu perangkat hukum yang tegas untuk melindungi perempuan karena yurisprudensi merupakan yang secara hierarki di bawah peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, paling tidak yurisprudensi mempunyai kekuatan yang meyakinkan (persuasive).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menganalisis permasalahan terkait dasar pertimbangan Mahkamah Agung dan norma dalam masyarakat perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta didukung dengan keterangan saksi, surat bukti, dan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung sendiri mengenai tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu perihal "janji" kawin yang diaturpasal 58 Bw tersebut perlu direkonstruksi dan diatur secara eksplisit dalam hukum positif tentang perkawinan di Indonesia.

ABSTRACT

MEY RIA PUSPITA, Pure Civil Law, Law School of Brawijaya University, February 2012, The Reconstruction of Article 58 BW based on The Supreme Court No. 3191 K/Pdt/1984 in the case of non compliance the "promise" of Married as an unlawful act Being Positive Law of Marriage In Indonesia, Umu Hilmy S.H., M.S.; Djumikasih S.H., M.H.

As the changing times in the case of non-fulfillment "promise" of marriage continues to grow. This is very detrimental to women especially for those who ever had premarital sex. The regulations governing the "promise" of marriage is still valid on an article 58 BW that the "promise" of marriage does not pose legal consequences. Surely this provision is not applicable in today's society, therefore with the M.A.R.I Decision No.3191K/Pdt/1984 dated February 8, 1986 which states that non-fulfillment of the "promise" as an unlawful act against the Law (PMH) is a necessary provision in the community because of the "promise" of wedding.

Therefore we need a clear legal tool to protect women because jurisprudence is a hierarchical under legislation which has no binding force, at least the jurisprudence has the power to persuade.

This study uses normative research method, which analyzes the problems related to the consideration of the Supreme Court and the norms of society regarding the unfulfilled "promise" of marriage.

From the results of this research note that the Judges of the Supreme Court accepted the petition for appeal in accordance with the provisions of Law no. 14 of 1985 on the Supreme Court, and supported by witness testimony, documentary evidence, and consideration of the judges of the Supreme Court itself on the unfulfilled "promises" of the marriage as an unlawful act as opposed to the moral norms of decency and propriety in public. Therefore about the "promise" of marriage governed by Article 58 BW needs to be reconstructed and set explicitly in positive law on marriage in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kurun waktu yang cukup lama, fakta kehidupan sosial baik di sektor domestik maupun publik menunjukkan perempuan tidak saja diperbedakan, lebih dari itu tereksploitasi dan ditempatkan dalam kasta yang terendah¹. Begitu juga dalam bidang perkawinan, perempuan dalam posisinya lebih lemah daripada laki-laki kadang diperlakukan tidak manusiawi seperti perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istrinya, dsb.

Padahal perlindungan hukum bagi setiap orang merupakan hak yang telah dijamin oleh Negara, tanpa terkecuali perlindungan bagi perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia bersama dengan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan empat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia². Selain itu secara jelas dalam batang tubuh UUD 1945 juga mengamanatkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

-

¹ Rahmat Syafaat, **Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia,** Cet. I, Ikip Malang, Malang, 1998, hal 2.

² Pembukaan UUD NRI 1945, alinea 4.

merupakan hak asasi manusia³. Termasuk juga didalamnya hak untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan merupakan fase hidup manusia yang tidak hanya untuk meneruskan keturunan namun juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴. Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁵. Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material⁶. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Salah satu produk hukum yang bersifat nasional dengan tujuan untuk menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan ialah UU No.1 Tahun 1974. Sebelum UU No.1 Tahun 1974 berlaku, Indonesia memiliki

⁴ Untuk selanjutnya disingkat dengan UU No.1 Tahun 1974.

³ Pasal 28G (1) UUD NRI 1945

⁵ Departemen Agama RI, **Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14

⁶Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995, hlm. 56.

berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, antara lain⁷:

- Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku I yang berjudul tentang orang
- Peraturan Perkawinan campuran (Gemongde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158)
- 3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen. Peraturan perundang-unndangan tersebut diberlakukan berdasarkan pasal II dan pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diberlakukannya UU Perkawinan adalah sebagai berikut⁸:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 taahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selain Peraturan perundang-undangan tersebut terdapat juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan, antara lain⁹:

-

⁷ Arso Sosroatmojo, dan Wasit A., **Hukum Perempuan di Indonesia**, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hal 41.

⁸ Wahyono Darmabrata, dan Surini A., **Hukum Perkawinan Indonesia**. Cet.II, Jakarta:Badan Penerbit FH-UI, 2004, hal 2 dan 3.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU
 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- 3. Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menginstruksikan menteri Agama menyebar luaskan KHI. Melaksanakan instuksi ini sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991).

Dari beberapa peraturan di atas terkadang kasus dalam praktiknya lebih kompleks sehingga hakim dapat menyimpang dari undang-undang apabila ternyata undang-undang yang bersangkutan mengancam perlindungan kepentingan dan ketertiban umum. Seperti halnya dalam masyarakat tahapan seseorang sebelum melaksanakan pernikahan adalah melakukan peminangan. Apabila peminangan ini diterima baik oleh calon pasangan maupun orangtuanya maka tahapan selanjutnya adalah penentuan waktu pelaksanaan perkawinan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk perkawinan tersebut, yang di masyarakat adat biasa disebut dengan pertunangan. Adakalanya pada masa pertunangan terjadi pembatalan pertunangan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya perkawinan. Apabila pembatalan pertunangan ini dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak, hal ini tidak menjadi masalah tetapi apabila pembatalan pertunangan ini diputuskan secara sepihak dan

⁹ Op.cit, hal. 83.

menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang berarti telah terjadi tidak terpenuhinya "janji" kawin sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Tidak memenuhi "janji" kawin selain melanggar norma dan kepatutan dalam masyarakat juga dilarang dalam agama khusunya bagi yang beragama islam, sesuai firman Allah:

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...." (An-Nahl: 91).

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (Al-Isra`: 34).

Oleh karena itu, baik menurut agama maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat mengharuskan kepada seseorang apabila berjanji harus menepati janji tersebut. Terkait hal ini, terdapat kasus perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin oleh I Gusti Lanang Rejeg kepada Masudiati sebagai calon istri. I Gusti Lanang Rejeg berjanji menikahi Masudiati secara adat dan agama dalam waktu 4 bulan, setelah Masudiati dibawa lari kawin oleh I Gusti Lanang Rejeg. Setelah bertunangan mereka hidup bersama, namun sampai 1 tahun 4 bulan I Gusti Lanang Rejeg membatalkan perkawinan begitu saja padahal selama hidup bersama tersebut Masudiati yang menanggung hidup I Gusti Lanang Rejeg beserta keluarganya. Karena tidak terpenuhi "janji" tersebut, Masudiati mengajukan ke ranah hukum sampai tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 yang pada intinya menyatakan

bahwa tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kemudian putusan ini diikuti oleh hakim sesudahnya dalam perkara yang sejenis pada tahun 1998 antara WT dengan calon suaminya, yakni HW yang melakukan peminangan dan berjanji tidak akan meninggalkan¹⁰. Namun pinangan tersebut tidak berlanjut ke tahap selanjutnya, padahal HW telah berhasil membujuk WT pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan dasar "janji" kawin. Karena WT merasa dikhianati dan dirugikan akibat tidak terpenuhinya "janji" kawin, maka WT dan keluarganya melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap HW di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kasus serupa semakin bertambah dalam perkembangannya, tercatat pada tahun 2006 terdapat 23 kasus mengenai tidak terpenuhinya "janji" kawin¹¹. Para pelaku kasus tersebut dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Namun dari jumlah tersebut tidak ada satupun yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum karena selama ini apabila dilaporkan ke pihak kepolisian selalu menolak dengan alasan tidak ada pasal dalam Undangundang yang mengatur untuk menjerat pelaku.

Terakhir terdapat kasus yang sejenis termuat di majalah, kasus ini terjadi pada tahun 2009 antara Sdr. P dan Sdr. W dimana kedua belah pihak

¹⁰ Shohibun, Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Oleh Pihak Laki-laki Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang Dapat Digugat Dengan Tuntutan Ganti Rugi Melalui Peradilan Perdata, Majalah Bulanan Notaris, PPAT, dan pertanahan Renvoi, Jakarta, 2009 hal 65.

LBH Apik Jakarta, 2007, Meningkat, Laporan Kasus Ingkar Janji Menikahi http://hukumonline.com/ (diakses 13 September 2011)

dan keluarga telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta telah menentukan hari perkawinan, namun tiba-tiba secara sepihak pihak Sdr. P memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang jelas. Sehingga Sdr. P merasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan¹².

Berbagai permasalahan yang timbul akibat tidak terpenuhinya "janji" kawin, menjadikan permasalahan tersebut harus diselesaikan sendiri oleh para pihak yang terkait. Hal ini karena dalam hukum positif perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur "janji" kawin, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 pada intinya hal yang belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan masih diberlakukan peraturan perundangundangan yang lama, termasuk KUHPerdata. Oleh karena itu, mengenai "janji" kawin dapat melihat dalam peraturan sebelumnya, yakni dalam pasal 58 KUHPerdata yang pada intinya bahwa "janji" kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut kecuali telah terjadi pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil yang diikuti dengan pengumuman kawin maka dapat menuntut ganti rugi.

Padahal dalam perkembangannya di masyarakat banyak terjadi kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin yang disertai pernah melakukan hubungan suami istri. Tentunya masih banyak korban lainnya di masyarakat yang belum terpublikasikan karena beranggapan hal tersebut merupakan sebuah aib yang belum tentu ada peraturan/hukum yang dapat melindungi korban. Karena menurut rumusan pasal 58 KUHPerdarta hal tersebut selama belum ada pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil merupakan resiko para

¹² Op.cit, hal 64.

pihak akan kerugian yang dialami sehingga tidak dapat menuntut kerugiannya di muka pengadilan. Namun mulai tahun 1984 terdapat putusan M.A.R.I Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang memutuskan perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Maka apabila terjadi kasus serupa, bagi pihak yang dirugikan khusunya perempuan dapat menggunakan acuan yurisprudensi M.A.R.I No. 3191 K/Pdt/1984. Yurisprudensi merupakan salah satu produk yudikatif yang diakui sebagai sumber hukum, namun secara hierarki yurisprudensi tetap ditempatkan dibawah Undang-undang karena Indonesia termasuk negara yang menganut system hukum Civil Law¹³. Kelemahan pada sistem hukum ini dalam kenyataannya penyesuaian hukum pada perubahan sosial berlangsung lambat dan sudah barang tentu kodifikasi hukum itu tidak akan mampu menampung semua aspirasi masyarakat, terlebih di era reformasi dan transformasi seperti sekarang ini, dimana perubahan dan perkembangan begitu cepat.


Selain itu putusan pengadilan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tertentu yang sejenis dengan perkara terdahulu¹⁴. Sehingga, yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin juga tidak dapat mengikat hakim sesudahnya dalam perkara sejenis walaupun hakim sesudahnya mengikuti namun kedudukan yurisprudensi tidak sekuat keberadaan peraturan perundang-undangan.

Negara-negara yang menganut system hukum Romawi Jerman dengan system pengaturan sumber hukum yang pada pokoknya adalah tertulis, di negara ini sumber hukum yang utama adalah perundang-undangan. R. Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 110

¹⁴ *Ibid*, hal 121.

Secara singkat latar belakang di atas dapat dirangkum dalam bagan seperti berikut :

Gambar 1.1 : Alur Berpikir dalam Latar Belakang Masalah



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan rekonstruksi pasal 58 BW berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai perbuatan melawan hukum menjadi hukum positif perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu:

- Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
- 2. Bagaimana rekonstruksi pasal 58 BW berdasarkan yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadi hukum positif perkawinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisis rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- Untuk merekonstruksi pasal 58 BW berdasarkan yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadi hukum positif perkawinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang rekonstruksi pasal 58 BW berdasarkan yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadi hukum positif di Indonesia.
- 3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah serta Legislatif

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran untuk terus memperbaiki hukum positif Indonesia bidang perkawinan perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan

2. Bagi Kekuasaan Kehakiman

Sebagai sebuah informasi serta rujukan untuk menciptakan sebuah peradilan yang lebih mengedepankan hati nurani serta nilai-nilai

kemanusiaan khususnya dalam perlindungan perempuan perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi masyarakat khusunya bagi perempuan sebagai korban agar semakin kritis dan berhati-hati untuk tidak mudah percaya pada janji-janji yang belum pasti oleh calon pasangannya serta bagi laki-laki tidak mempermainkan esensi dari suatu perkawinan itu sendiri.

1.5 Definisi Konseptual

1. Rekonstruksi

Menata dan mensinkronkan aturan hukum yang ada.

2. Yurisprudensi

Putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama¹⁵.

3. "Janji" Kawin

Persetujuan antara dua pihak dalam hal ini yakni laki-laki dan perempuan masing-masing menyatakan kesediaan serta kesanggupan untuk menikah dengan terdapat saksi yang mengetahui disertai pernah melakukan hubungan seksual pra nikah.

1

¹⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah HukumYurisprudensi, Cet I, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hal. 9-10

4. Janji untuk mengawini

Janji yang diberikan oleh salah satu pihak kepada calon pasangannya (istri/suami) dimana antara dua pihak belum mengadakan kesepakatan untuk melakukan perkawinan dan hubungan seksual pra nikah.

5. Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar Undang-undang tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

6. Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai norma hukum yang tidak tertulis¹⁶.

7. Kepatutan

Kepatutan dimaksudkan apabila orang dalam menyelenggarakan kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, maka orang itu berperilaku tidak patut *(ontbetamelijk)* dan karenanya *onrecht matig*¹⁷.

8. Hukum positif

Hukum yang saat ini sedang belaku dalam masyarakat. Pengaturan "janji" kawin dalam hukum positif di sini penulis merekomendasikan

¹⁶ G.H.A Schut, *Onrechtmatig daad volgens BWe n NBW, studiepocketsprivaat recht*, hal 189, dikutip oleh Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum**, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

¹⁷ J. Saatrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1993, hal 189.

secara eksplisit untuk diatur dalam hukum positif yang mengatur tentang perkawinan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang rekonstruksi, sumber hukum di Indonesia, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tinjauan umum "janji" kawin; pengertian peminangan dan pertunangan, tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum acara perdata, kaidah hukum pertentangan Undang-undang dengan yurisprudensi di Indonesia, tinjauan umum *Contra Legem*, dan tinjauan umum hukum positif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, pendeketaan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknis analisis bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas tentang analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai

Perbuatan Melawan Hukum serta rekonstruksi pasal 58 KUHPerdata berdasarkan yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadi hukum positif perkawinan di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Rekonstruksi

Secara harfiah, rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula¹⁸. Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada¹⁹. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu²⁰:

- 1. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- 3. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal 1158

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 208.

²⁰ *Ibid*, 103-104

Peraturan Hukum yang sudah direkonstruksi diharapkan menjadi lebih baik dan menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum tentang Sumber Hukum Indonesia

Sumber hukum merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata²¹. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi *materiil* dan segi *formal*. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, faktor-faktor yang yang ikut mempengaruhi isi materi, atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, budaya, sosiologi, filsafat, dsb. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, antara lain²²:

2.2.1. Undang-Undang (Statute)

Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa. Undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni:

a. Undang-undang dalam arti formil, ialah setiap keputusan
Pemerintah yang merupakan undang-undang karena *pembuatannya*(misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen);

١.

²¹ Ni,matul Huda, **Hukum Tata Negara Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.29-31.

²² C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hal 46.

b. Undang-undang dalam arti materiil, ialah setiap keputusan
 Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

2.2.2. Kebiasaan (Custom)

Merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulangulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

2.2.3. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)²³

Berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata "iuris prudential, yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan-badan peradilan. Kumpulan keputusan pengadilan mengenai perkara yang serupa atau yurispudensi memperkuat arti keputusan pengadilan itu sebagai sumber hukum. Namun dalam sisitem hukum Indonesia putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, paling tidak yurisprudensi mempunyai kekuatan yang meyakinkan (persuasive)²⁴.

-

²³ Op cit, hal 35.

Mochtar Kusuma Admadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Imu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingup BerlakunyaIImu Hukum, sebagaimana dikutip dari Ni'matul Huda (**Editor**), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.35.

2.2.4 Traktat (treaty)²⁵

Adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktat juga mengikat warga negara-warga negara dari negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat tersebut adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang "Dwi-Kewarganegaraan". Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka traktat tersebut disebut Traktat Multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama-sama Negara Eropa (NATO) yang diikuti beberapa Negara Eropah.

2.2.5 Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut pendapat seseorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikanya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

²⁵ *Op.cit,* hal 50.

2.3. Tinjauan umum Perjanjian

Pengertian perjanjian tidak dapat dilepaskan dengan perikatan yang dalam dunia ilmu hukum dijumpai rumusan:

"Perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak mengenai harta benda, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".

Untuk menentukan apakah hubungan hukum itu masuk dalam hukum perikatan atau tidak, pada umumnya para sarjana menggunakan ukuran apakah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan sejumlah uang, yakni apakah kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau akibat suatu perbuatan melawan hukum itu dapat diukur dengan sejumlah uang atau tidak (bernilai ekonomis atau tidak). Namun demikian dalam perikatan ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan hal ini dianggap sebagai suatu pengecualian²⁷.

Hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*rechhandeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban pada pihak lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian/persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, sumber perikatan itu ada dua, yakni perjanjian dan undang-undang.

Pasal 1313 BW menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

²⁷ Setiawan: *op cit*, hal. 2-3

²⁶ Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hal.17

orang atau lebih. Sedangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. yaitu²⁸:

- 1. Adanya kesepakatan. Dalam Pasal 1321 BW dinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat jika terkandung di dalamnya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog). Dalam hal ini berlaku asas kebebasan berkontrak (beginsel der contractsvrijheid) yang diserap dalam Pasal 1338 BW.
- 2. Kecakapan bertindak, artinya kedua belah pihak yang melakukan pernjanjian haruslah orang yang menurut hukum dipandang cakap untuk bertindak sendiri. Dalam Pasal 1130 BW disebutkan orangorang yang dipandang tidak cakap bertindak hukum, adalah orang di bawah umur (minderjarig), orang yang di bawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin²⁹.
- 3. Atas suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan haruslah dinyatakan dengan cukup jelas atau tertentu. Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewajiban yang berhutang jika terjadi perselisihan.
- 4. Sebab (kausa = oorzaak) yang halal, artinya yang dimaksud dengan kausa atau sebab yang dimaksudkan di sini adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Yakni apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu sendiri³⁰. Pasal 1335 BW menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang tidak mempunyai kausa atau dibuat dengan suatu kausa yang palsu atau terlarang tidak

³⁰ Subekti, *Pokok*, op cite, hal.136-137.

Ibid, hal 136-137

²⁹ Ketentuan tentang perempuan yang telah nikah dianggap tidak cakap bertindak (khusus bagi mereka yang tunduk pada BW), telah hapus dengan lahirnya UU.No. 1 Tahun 1974.

mempunyai kekuatan hukum. Kausa yang tidak diperbolehkan (tidak halal) adalah kausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Selanjutnya, apabila suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka terjadilah apa yang disebut wanprestasi³¹. Wanprestasi dapat berbentuk³²:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat);
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- c. Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan).

Wanprestasi terkait dengan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III BW, secara eksplisit hanya mengatur perikatan dalam arti sempit, yaitu sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Mengenai pengertian dari hukum kekayaan itu sendiri adalah hukum yang mengatur hak-hak kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai uang. Unsur "nilai uang" semula dikemukakan sebagai ciri yang dimaksudkan untuk membedakannya dari perikatan-perikatan yang ada dalam lapangan moral. Di sini hendak ditonjolkan perbedaan antara kepentingan ekonomis dan kepentingan moral. Berdasarkan ciri pembedaan seperti itu, jika kerugian yang ditimbulkan karena tidak dipenuhinya kewajiban itu, dapat

ı

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, cet. II, 1986, Alumni, Bandung, hal.60.

³² Setiawan: *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, op cit, hal. 13, 15.

dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu³³. Dalam pasal 1246 BW berbunyi:

"Biaya, kerugian dan bunga yang boleh dituntut penggantiannya oleh orang yang punya pihutang, pada umumnya terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang disebut di bawah ini".

Yang dimaksud dengan ganti rugi di sini adalah ganti dari kerugian yang nyata yang diakibatkan langsung oleh wanprestasi berupa ongkos (kosten), kerugian (schaden) dan bunga (interessen). Ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian berupa sejumlah uang, dan bentuk ganti ruginya haruslah berbentuk sejumlah uang, tidak bisa lain³⁴. Menurut Yahya Harahap, kerugian yang tidak bersifat ekonomis, juga dapat dituntut dalam bentuk biaya pemulihan berupa biaya pengobatan dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan cacat yang diderita, yang jumlah besarannya diukur berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah fihak³⁵.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan:

- a. Besarnya kerugian yang dialami;
- b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor di luar kemampuan debitur³⁶.

³³ M. A. Moegni Djojodirjo, op.cit hal. 74

³⁴ Yahya Harahap: *Ibid*, hal. 66 - 67

³⁵ *Ibid*, hal. 38

³⁶ *Ibid*, hal. 71

Sedangkan perikatan yang bersumber dari Undang-undang akan dijelaskan tersendiri dalam pembahasan berikut ini.

2.4. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW³⁷.

Walaupun pasal 1365 dan pasal 1366 BW mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, namun kedua pasal tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Pengertian tersebut diperoleh melalui yurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Karena hukum perdata berasal dari hukum perdata Nederland/Belanda, maka dalam penafsiran ini masih harus berkiblat kesana. Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, pasal 1365 BW:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut para ahli dalam Pasal 1365 di atas, mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif = *culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (pasif = *culpa in ommittendo*). Sedangkan Pasal 1366 mengatur

³⁷ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, **Perikatan Yang Bersumber Dari Undang-Undang**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81.

pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatige nalaten)³⁸.

Sedangkan menurut ahli hukum, perkembangan penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum terbagi dalam tiga fase, sebagai berikut³⁹:

- a. Masa antara tahun 1838 sampai tahun 1883
- b.Masa antara tahun 1883 sampai tahun 1919
- c. Masa sesudah tahun 1919

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*) yang diartikan pada waktu itu sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Sampai dengan kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 BW di Indonesia saat ini belum tentu ada di Belanda. Oleh karena itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum (PMH) adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain.

-

³⁸ Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 27

 $^{^{39}}$ *Ibid*, hal. 28 - 30

BRAWIJAYA

Tetapi sebelum tahun 1919 dianggap tidak termaksud ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Pada tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang lebih luas. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia yang berawal dari Putusan *Hoge Raad* terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.

2.4.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*) di atas, maka terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain.
- c. Melanggar kaidah kesusilaan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehatihatian⁴⁰.

⁴⁰ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, cet. I, Binacipta, Bandung, 1991, hal. 7

Kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan:

- a. Kepentingan penggugat benar-benar terkena/terancam oleh pelanggaran (PMH) tersebut. Seseorang yang menerobos lampu merah, dia telah melakukan pelanggaran undang-undang secara pidana, tetapi belum dapat disebut melakukan PMH secara perdata selama tidak ada orang yang dirugikan secara materiil.
- b. Kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah/peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu (*schutz-norm theorie*).
- Kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh ketentuan pasal 1365 BW tersebut;
- d. Pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat dengan juga memperhatikan sikap dan kelakuan si penggugat itu sendiri;
- e. Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut hukum⁴¹.

Selanjutnya kriteria mengenai hak subjektif orang lain, berdasar yurisprudensi mencakup:

a. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya seperti hak eigendom (hak milik), erfpacht (hak guna usaha), hak oktroi (hak

.

⁴¹ Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, cet. I, Alumni, Bandung, 1992, hal. 253.

yang diberikan atas permohonan kepada seseorang yang menemukan sesuatu/ hal yang baru), dan sebagainya.

- b. Hak-hak pribadi (hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dsb.).
- c. Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa.

Kriteria ke tiga dari Perbuatan Melawan Hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis (berawal kasus *Lindenbaum* versus *Cohen*).

Kriteria ke empat juga diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dan bunyi Pasal 1365 BW maka suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (PMH=onrechtmatigedaad), haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴²:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- c. Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

.

⁴² *Ibid*, hal. 73

d. Harus ada kesalahan.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 BW dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian yang disebabkan karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, kerugian akibat perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang⁴³.

Dari perbedaan di atas, maka tuntutan yang digunakan perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin adalah perbuatan melawan hukum telah tepat, karena arti "janji" kawin di sini bukan seperti pengertian perjanjian yang dimaksud dalam buku III BW dimana apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka dapat disebut sebagai wanprestasi. Definisi perjanjian di atas bukan yang dimaksud penulis perihal "janji" kawin, karena yang dimaksud pengeritan "janji" di sini merupakan pengertian "janji" pada umumnya, memberikan pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat/menikahi seseorang dan bukan kaitannya dalam lapangan hukum kekayaan.

2.5. "Janji" Kawin

2.5.1 Pengertian "Janji" Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Untuk menyamakan pemahaman yang sama dalam memaknai "janji" kawin maka penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk

_

⁴³ Achmad Ichsan, 1969, **Hukum Perdata**, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 256

BRAWIJAYA

mendefinisikan kata perkata dari istilah tersebut. Istilah tersebut terdiri dari kata janji dan kawin. Definisi kata janji adalah⁴⁴:

- a. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat;
- b. Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu);
- c. Syarat (ketentuan yang harus dipenuhi)
 Sedangkan definisi kata kawin adalah menikah⁴⁵. Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)⁴⁶.

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertan janji kawin adalah persetujuan antara dua pihak dalam hal ini yakni laki-laki dan perempuan masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami istri dengan resmi). Pengertian "janji" di sini bukan seperti yang dimaksud pengertian perikatan dalam buku-III BW.

Sedangkan tidak terpenuhinya "janji" kawin adalah tidak terpenuhinya terhadap persetujuan antara dua pihak dalam hal ini yakni lakilaki dan perempuan masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami istri dengan resmi). Tidak terpenuhinya "janji" kawin di sini dapat berasal dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Namun apabila tidak terpenuhinya "janji" kawin berasal dari kedua belah pihak maka hal tersebut telah terdapat kesepakatan bahwa keduanya sama-

⁴⁴ Op cit, hal.350

⁴⁵ *Ibid*, hal.398.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 332.

sama menyangkal adanya suatu "janji" kawin dan karenanya tidak menimbulkan permasalahan.

Menurut penulis lebih tepat apabila menggunakan istilah tidak terpenuhi "janji" kawin daripada istilah ingkar janji kawin, karena ingkar janji kawin orang awam dapat menafsirkan dan lebih identik dengan istilah wanprestasi.

2.5.2 Pengertian "Janji" Kawin Menurut KUHPerdata/BW

Pada bagian ke dua dari Bab I tentang orang dalam KUHPerdata diatur mengenai acara yang mendahului perkawinan. Namun acara yang harus mendahului perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk pencatatan perkawinan, seperti pemberitahuan kepada kantor catatan sipil dan pengumuman⁴⁷. Dalam KUHPerdata/BW hanya terdapat 1 Pasal yang mengatur tentang janji perkawinan yakni pasal 58 BW, pada alinea satu disebutkan bahwa:

"Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal".

Selanjutnya pada alinea ke dua disebutkan bahwa:

Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain; dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung⁴⁹.

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkna oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. Ke-28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 3

⁴⁸ *Ibid*, pasal 58 alinea 1.

⁴⁹ *Ibid*, pasal 58 alinea 2.

BRAWIJAY

Kemudian pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa tuntutan tersebut berkadaluarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.

2.5.3 Pengertian "Janji" Kawin Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai "janji" kawin. Demikian Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (1) Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan, hanya menyebutkan yang pada intinya bahwa perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai. Selanjutnya dalam penjelasan UU Perkawinan yang intinya menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undangundang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.⁵⁰

-

⁵⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974.

Dari penjelasan tersebut terlihat Undang-undang Perkawinan menghendaki adanya kesepakatan dari kedua calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan. Kesepakatan ini merupakan syarat materiil umum yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami-istri. Namun penjelasan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kesepakatan kedua calon mempelai tersebut tidak diatur.

2.5.4. "Janji" Kawin Dalam Hukum Adat⁵¹

Suatu perkawinan biasanya didahului oleh suatu keadaan pendahuluan, yang mempunyai sifat khusus dan yang pada umumnya dinamakan pertunangan.

Keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahului dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan tentu adanya lamaran ini, maka oleh para ahli hukum adat seperti Mr van Vollenhoven dan Mr. Ter Haar, perkawinan semacam ini dinamakan perkawinan lamaran (aanzoek-huwelijk). Ini adalah selaku dari macam perkawinan lain, yang mereka namakan "wegloop atau schaakhuwelijk", yaitu suatu perkawinan yang diselenggarakan secara bersama-sama dan bersepakaat melarikan diri atau secara mengambil pergi seorang gadis oleh seorang laki-laki, dua-duanya dengan maksud untuk kemudian hidup selaku suami istri.

⁵¹ Wirjono Projodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**. Sumur Bandung. Jakarta, 1984, hal. 31-33

Perkawinan-perkawinan semacam yang disebut belakangan ini, ada kalanya terjadi di daerah-daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. Dalam hal ini tiada keadaan bertunagan, oleh karena biasanya segera setelah pelarian terjadi, kemudian perkawinannya dilakukan secara resmi.

Maka dapat dikatakan bahwa di seluruh Indonesia di kalangan penduduk semacam apapun juga, keadaan yang biasa terjadi, ialah bahwa ada keadaan bertunangan yang mendahului perkawinan.

Di kalangan Hukum Adat saat ini terdapat suatu gejala yang ada dalam Hukum Adat pada umumnya, yaitu bahwa suatu persetujuan melakukan perkawinan dikatakan baru mengikat pada pihak yang bersangkutan apabila diadakan suatu tanda yang dapat dilihat selaku bukti adanya persetujuan itu. Saat ini tanda tersebut dapat berwujud barang atau sejumlah uang, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau oleh mereka masing-masing saling memberikan satu sama lain, seperti misalnya di Batak, Kalimantan dan Minangkabau.

Apabila pemberian tanda tunangan ini mengikat kedua belah pihak tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus melakukan perkawinan, sehingga paksaan untuk kawin tidak ada selaku akibat tunangan. Akibat dari tidak terpenuhinya janji untuk mengawini ialah tanda tunangan harus dikembalikan sejumlah atau berlipat ganda dari yang diberikan, apabila yang tidak memenuhi janji ialah pihak yang menerima tanda, sedangkan jika pihak yang memberi benda tidak memenuhi janji maka tanda tunangan tidak perlu dikembalikan.

2.6. Peminangan

2.6.1 Pengertian Peminangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam kasus ini berawal dari peminangan/lamaran seorang laki-laki kepada kedua orang tua pihak perempuan. Namun apakah peminangan/lamaran dapat diartikan sebagai "janji" kawin, dan bagaimana dengan pertunangan. Untuk itu menurut penulis perlu terlebih dahulu mendefinisikan arti peminangan dan pertunangan. Peminangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian sebagai proses, cara, perbuatan meminang, dalam hal orang tua harus diikutsertakan. Meminang sendiri berarti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri ⁵². Sedangkan lamaran diartikan sebagai permintaan untuk meminang; melamaran yaitu meminang wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri/orang lain)⁵³. Dari definisi tersebut dapat dilihat pengertian peminangan dan lamaran mempunyai arti yang sama.

2.6.2 Pengertian Peminangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peminangan diatur dalam Bab III Pasal 11, 12, dan 13 KHI. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih⁵⁴ yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan

⁵² KBBI, *op cit*, hal.875.

⁵³ *Ibid*, hal. 629

⁵⁴ Fiqih adalah ilmu hukum islam. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, op cit., hal. 241.

BRAWIJAY

dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan bernama kompilasi⁵⁵.

Definisi peminangan dijabarkan dalam pasal 1 huruf a Bab I KHI tentang ketentuan umum, yaitu sebagai upaya kearah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Pada pasal 11 KHI disebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Kemudian pada pasal 12 (1) disebutkan peminagan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya⁵⁶.

Pasal 12 (4) KHI mengatur mengenai larangan melakukan peminangan terhadap beberapa wanita, yaitu⁵⁷:

- a. Wanita yang ditalak suaminya yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang;
- b. Wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria terebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

Sementara itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari proses peminangan diatur dalam pasal 13 ayat 1 KHI yang menyebutkan peminagan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Selnjutnya pasala 12 (4) KHI disebutkan bahwa peminangan menjadi putus jika telah ada pernyataan

⁵⁵ Istilah "kompilasi" diambil dari perkataan "compilare" yang berarti mengumpulkan bersamasama, seperti mengumpilkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam Bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi". Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Cet.IV, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 14.
⁵⁶ Ibid., hal 116

⁵⁷ Ibid

putusnya hubungan peminangan dari pihak pria, atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan ini menurut pasal 13 (2) KHI dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai⁵⁸.

TAS BRAM

2.7. Pengertian Pertunangan

Tunangan adalah dari kata dasar tunang yang artinya sudah sepakat akan menjadi suami istri⁵⁹. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian tunangan berbeda dengan pengertian peminangan/lamaran.

Apabila dibandingkan istilah janji kawin antara kedua belah pihak telah sama-sama tercipta persetujuan yang berisi kehendak keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan pada peminangan belum berisi persetujuan kedua belah pihak. Pihak yang dipinang mungkin menolak pinangan, sehingga tidak tercipta persetujuan, namun, jika pinangan diterima maka disana telah terdapat janji kawin.

Sedangkan apabila dibandingkan antara istilah janji kawin dengan pertunangan, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan para pihak keduanya memilki persamaan. Dengan demikian "janji" kawin dapat muncul pada masa petunangan dan juga setelah peminangan/lamaran diterima oleh pihak yang dipinang.

.

⁵⁸ Ibio

⁵⁹ Op cit, KBBI, hal 1140.

BRAWIJAYA

2.8. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benarbenar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan haarus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain untuk hal yang telah diakui terdapat satu hal lagi yang yang tidak harus dibuktikan, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai atau yang disebut fakta *notoir*⁶⁰.

Dalam pasal 163 H.I.R. terdapat azas "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan". Kemudian bukti-bukti apa saja yang dibutuhkan dalam persidangan, termuat dalam pasal 164 H.I.R. yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, ialah⁶¹:

1. Bukti tertulis/surat;

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 H.I.R, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertlis dibagi dua yaitu surat akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah surat atau akta yang

61 Ibid, hal. 148

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata**, Liberty Yogyakarta, 1997, hal. 133

BRAWIJAYA

sejak semula dengan secara resmi dibuat untuk pembuktian. Menurut hukum positif akta otentik dalam pasal 1868 BW ialah:

Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".

Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang penjabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Surat-surat lain yang bukan akta baik dalam HIR, Rbg maupun BW tidak mengatur kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta. Pengertian surat bukan akta ini dapat disimpulkan merupakan sehelai surat biasa dibuat tidak maksud dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila surat itu kemudian dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetuan saja⁶². Di dalam pasal 1881 BW dan 1883 diatur secara khusus beberapa surat-surat dibawah tangan yang bukan akta, yakni buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

2. Bukti saksi;

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, 189 (ps. 165-179 Rbg) dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta, Hukum Acara Perdata, Cet. X1, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.. 64

BRAWIJAY

Keterangan saksi saja tanpa bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan dianggap saksi; *unus tetis nullus testis* yang termuat dalam pasal 169 HIR, 306 Rbg., 1905 BW. Pasal 169 HIR berbunyi⁶³:

"Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tak dapat dipercaya dalam hukum".

Dalam pasal 172 HIR (ps. 309 Rbg, 1908 BW) menjelaskan pada pokoknya bahwa hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian kesaksian sebagaia alat bukti, berlainan dengan alat bukti tertulis, tidak bersifat memaksa. Namun hakim terikat oleh kesaksian saksi.

3. Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps 284 Rbg, 1866 BW) menyebut sebagai alat bukti sesudah saksi yakni *persangkaan-persangkaan (vermoedens, presumptions)*. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan seperti berikut:

a) Persangkaan berdasarkan kenyataan (feitelijke atau rechterlijke vermoedens, praesumptiones facti)

Pada dasarnya hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.

⁶³ Sudikno, hal.170

b) Persangkaan berdasarkan hukum (wettlijke atau rechterlijke vermoedens, praesumptiones juris)

Pada persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibedakan menjadi:

- (1) *praesumptiones juris tatum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
- (2) *praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Persangkaan menurut undang-undang membebaskan orang, yang untung karenanya, dari segala pembuktian lebih lanjut (ps. 1921 ayat 1 BW), kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa. Sedangkan persangkaan berdasarkan kenyataan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Terdapat dua hal pengakuan, yakni:

a) Pengakuan dalam sidang

Diatur dalam pasal 174 HIR, 311 Rbg, 1925 BW. Dapat dilakukan dengan lisan maupun secara tertulis. Pengakuan dalam sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

b) Pengakuan di luar sidang

Diatur dalam pasal 175 HIR, 312 Rbg, 1928 BW. Pengakuan di luar sidang harus dibuktikan misalnya dengan saksi, apabila pengakuan luar siding secara tertulis maka bukan pengakuan namun sebagai alat bukti surat. Dan kekuatan pembuktian luar sidang ini merupakan pembuktian bebas.

5. Sumpah

Diatur dalam pasal 155, 156, 158, 177 HIR. Yang menjadi alat bukti bukan acara penyumpahan tetapi pengakuan atau keterangan dari salah satu pihak di muka persidangan yang dikuatkan dengan sumpah. Terdapat 3 macam sumpah, yakni:

a) Sumpah decisoir

Dasar hukum pasal 156 HIR. Disebut sebagai sumpah pemutus, setelah diucapkan sumpah decisoir hakim dapat langsung memutus perkara.

b) Sumpah supletoir

Dasar hukum pasal 155 (1) HIR, 182 Rbg. Disebut sebagai sumpah penambah, sumpah yang dibebankan hakim karena jabatannya (hakim ex officio). Sumpah ini bertujuan untuk menambah alat bukti yang ada karena alat bukti yang ada belum lengkap.

c) Sumpah aestimator

Dasar hukum pasal 155 (2) HIR, 182 Rbg,. Disebut sebagai sumpah penaksir, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim

kepada penggugat untuk memastikan besarnya kerugian yang diderita penggugat.

2.9. Pertentangan Undang-Undang dengan Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Statute Law

Di Indonesia Indonesia misalnya, sikap atau tindakan utama menghadapi pertentangan antara yurisprudensi dengan Undang-undang, sedapat mungkin dipegangi kaidah⁶⁴:

Yurisprudensi menundukkan diri kepada undang-undang yang berlaku. Jadi diartikan undang-undang lebih diunggulkan dari yurisprudensi. Alasannya dalam Negara yang menganut Statute Law System pada dasarnya hanya peraturan perundang-undangan yang memilki legitimasi formil berdasar ketatanegaraan. Oleh karena itu meskipun dalam kenyataan praktik, diakui peran dan kewenangan badan-badan peradilan untuk bertindak sebagai "judge made law" yang mencipta lahirnya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun kedudukan formilnya tetap di bawah hukum perundang-undangan. Pengakuan yurisrudensi sebagai sumber hukum memang dilihat dari sudut teori ilmu hukum secara hierarkis tetap ditempatkan pada urutan dibawah perundang-undangan. Jadi jelas bahwa baik dari sudut ketatanegaraan maupun doktrin ilmu hukum, kedudukan formil undang-undang lebih unggul daripada yurisprudensi. Fakta dan pandangan sudut hierarkis ini, mengharuskan hakim untuk lebih mendahulukan undang-undang daripada yuriprudensi.

_

⁶⁴ Ahmad Kamil, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 42-43.

BRAWIJAYA

Kaidah hukum di statute law system seperti di Indonesia, menganut system common law dan statute law, dengan skala prioritas mengutamakan statute law diiringi common law⁶⁵.

2.10. Contra Legem⁶⁶

Hakim mempunyai wewenang untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim dalam menggunakan *Contra Legem* harus mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemuian hari untuk mengadili suatu perkara yang memilki unsur-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan. Putusan hakim demikian disebut Yurisprudensi.

2.11. Hukum Positif tentang Perkawinan

Pengertian hukum positif merupakan hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara⁶⁷. Sedangkan pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

66 Ibid. hal. 9

⁶⁵ Ibid, hal. 8

Kamus Hukum, Reality Publisher, Cet1, Surabaya, 2009, hal. 270.

Dari definisi tersebut dapat ditarik satu pengertian, hukum positif perkawinan yaitu hukum yang mengatur ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berlaku pada saat ini di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah⁶⁸:

- 1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- 3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁶⁹. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif.

Dari segi yuridis adalah mengkaji pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku⁷⁰. Dalam penelitian ini mengkaji pasal 58 BW mengenai janji kawin. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada, seperti norma tidak terpenuhinya "janji" kawin dalam masyarakat di Indonesia dengan adat istiadat yang beragam.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hal.5

⁶⁹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005, hal. 295

Roni Hanitjo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal.20.

3.2. Pendekatan penelitian⁷¹

Pendeketatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (Statute Aproach), pendekatan analisis (Analitical Aproach), dan pendekatan kasus (Case Aproch).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini adalah pasal 58 BW, serta pengaturan "janji" kawin dalam UU No.11 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam penelitian ini untuk mengetahui makna "janji" kawin yang dikandung dalam pasal 58 BW dalam penerapannnya di masyarakat saat ini serta makna perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya.

Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma dalam praktik hukum, kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin merupakan suatu hal yang tidak patut dalam masyarakat, namun dalam perkembangannya kasus tersebut semakin banyak. Sehingga diperlukan suatu rekonstruksi hukum perihal masalah tersebut. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi

_

⁷¹ Johny Ibrahim, op cit, hal 302-312.

BRAWIJAYA

penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan *(input)* dalam eksplanasi hukum⁷².

3.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁷³:

- 1. Bahan Hukum Primer, yakni sumber hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum. Sumber hukum primer mencakup:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4;
 - b. Peraturan Dasar, yaitu Pasal 28 G (1) UUD NRI 1945
 - c. Peraturan Perundang-undangan
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Taun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;
 - (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
 - e. Yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/PDT/1984, Putusan M.A.R.I No.3277/K/Pdt/2000;
 - f. Pasal 58 KUHPerdata Buku I yang berjudul tentang orang.

⁷² *Ibid*, hal 321.

⁷³ Op. cit, hal.13

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahanbahan hukum primer yaitu:
 - a. Referensi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti
 Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perkawinan, Sumber Hukum
 Indonesia, dll.
 - b. Kasus-kasus terkait tidak terpenuhinya "janji" kawin.
- 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:
 - a. Kamus hukum;
 - b. Kamus Besar Bhasa Indonesia (KBBI);
 - c. Media cetak dan elektronik; dsb.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku di masyarakat.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Peraturan

perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan M.A.R.I No.3191 K/PDT/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dari teknik analisis tersebut penulis mendapatkan suatu gagasan untuk merekonstruksi penyusunan tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Hukum diatur dalam hukum positif perkawinan di Indonesia.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Posisi Kasus

Masudiati merupakan salah satu korban kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin yang dilakukan oleh calon suaminya, yakni I Gusti Lanang Rejeg. Pada awalnya, tanggal 16 Desember 1981 I Gusti Lanang Rejeg mendatangi Masudiati di sekolah tempat Masudiati mengajar dan berjanji akan mengambil Masudiati sebagai istrinya. Sebagai bukti cintanaya, I Gusti Lanang Rejeg menyerahkan Kartu Taspen, Karpeg, dan sebuah sepeda motor Honda yang masih baru kepada Masudiati. I Gusti Lanang Rejeg juga memberikan janji, bahwa setelah Masudiati dibawa lari kawin oleh I Gusti Lanang Rejeg akan dinikahi baik secara adat maupun secara agama dalam waktu 4 bulan. Kemudian mulai tanggal 20 April 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983 Masudiati hidup bersama dengan I Gusti Lanang Rejeg.

Namun setelah Masudiati hidup bersama dengan I Gusti Lanang Rejeg, janji untuk menikahi tersebut tidak terpeuhi. Masudiati mendesak I Gusti Lanang Rejeg untuk segera dinikahi tetapi tidak dihiraukan sampai 1 tahun 4 bulan. Masudiati berusaha menghubungi pamong desa di tempat I Gusti Lanang Rejeg tinggal, untuk membantu agar I Gusti Lanang Rejeg bertanggung jawab atas janjinya untuk mengawini Masudiati. Namun usaha tersebut tetap juga tidak berhasil.

Oleh karena itu Masudiati sebagai penguggat memohon kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa karena I Gusti Lanang Rejeg sebagai tegugat

tidak menepati "janji" kawin dalam tenggang waktu yang telah dijanjikan, maka tergugat harus membayar kembali kepada penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat. Selama hidup bersama penggugatlah yang membiayai kehidupan tergugat bersama orang tuanya termasuk anak tergugat.

Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 073/PN. Mtr/Pdt/1983 antara lain, mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan menyatakan bahwa tergugat tidak menepati "janji" untuk menikahi kepada penggugat, maka menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pengadilan Tinggi Mataram dalam tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 8 Februari 1986 No.3191 K/Pdt/1984 menyatakan Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dengan alasan, antara lain, dengan tidak dipenuhinya "janji" kawin, tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat.

Dalam perkembangannya, terdapat kasus yang serupa perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin antara WT dengan HW. Janji untuk mengawini tersebut diberikan oleh HW kepada WT dilakukan di hadapan kedua orang tua dan adik WT pada tanggal 24 November 1995. Keluarga WT merestui niat baik HW karena HW juga berjanji tidak akan meninggalkan WT. Sejak saat itu HW datang secara rutin ke rumah WT dan bahkan tidur di tempat tinggal WT untuk beberapa hari dengan izin dari orang tua WT karena pertimbangan tempat tinggal

HW yang jauh dan itikad baik untuk datang guna menjalin hubungan yang lebih baik dengan WT.

Hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan selama itu pula WT yang didasari rasa cinta dan percaya kepada HW membiayai segala kebutuhan keuangan untuk keperluan sehari-hari maupun kebutuhan keuangan HW selama menempuh studi pascasarjana. Kedekatan WT dengan HW menjadikan keduanya terlibat hubungan seks pra nikah. Dengan didasari oleh baiknya hubungan antara WT dengan orang tua HW, maka orang tua WT datang kepada orang tua HW dan keduanya telah merestui WT dengan HW kawin secepatnya.

Pada bulan Oktober 1996, orang tua WT menanyakan kepastian perkawinan keduanya kepada HW namun menjawab bahwa belum bisa berfikir sebab tanggungan HW masih banyak dan secepatnya akan memberi kabar terkait hal tersebut. Sejak saat itu HW mulai menunjukkan gelagat tidak baik. Berbagai alasan dikemukakannya untuk mengelak dari janji yang pernah diutarakannya.

Merasa terganggu maka HW memutuskan hubungan dengan WT dan berusaha menghilang dari kehidupan WT. Untuk mencari penyelesaian WT meminta bantuan Dekan FPOK IKIP Negeri Surabaya sebagai atasan langsung HW, namun hal ini juga tidak berhasil. Merasa dikhianati, maka WT sebagai penggugat beserta keluarganya menggugat secara perdata kepada HW sebagai tergugat ke pengadilan setempat untuk dimintakan ganti kerugian atas semua hal yang telah dikorbankan.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 142/Pdt.G/1997/PN.SBY, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat tidak menepati "janji" kawin kepada Penggugat, dan menghukum

tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membiayai kehidupan tergugat selama tergugat menjalin asmara dengan penggugat sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Selain itu menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seabagai pemulihan nama baik Penggugat.

Kemudian tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya No. 51/PDT/1999/PT.SBY kemudian memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang artinya penggugat asal dikalahkan. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 18 Juli 2003 No. 3277 K/Pdt/2000, yang menyatakan dengan tidak dipenuhinya "janji" kawin, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, dengan demikian artinya penggugat asal kembali dimenangkan.

Dari putusan M.A.R.I No.3277 K/Pdt/2000 menunjukkan bahwa Putusan M.A.R.I. No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai perbuatan melawan hukum dijadikan sebagai acuan dan diikuti oleh putusan hakim berikutnya. Namun dalam putusan M.A.R.I No.3277 K/Pdt/2000 terdapat perkembangan dalam penafsiran ganti rugi oleh hakim Mahkamah Agung dengan mengabulkan tuntutan penggugat asal baik materiil dan immaterial. Dengan mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia telah menganut penafsiran luas mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Hal ini mencerminkan dalam perkembangannya, hakim dalam pertimbangannya lebih memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga dengan putusan tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadikan peringatan bagi para calon suami agar tidak mudah mempermainkan perempuan sebagai calon istrinya dan memahami esensi dari suatu perkawinan yang sangat kental dari unsur agama.

4.2. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pertama kalinya kasus "janji" kawin terjadi pada tahun 1984, sampai tingkat Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi memutus perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dengan pertimbangannya, yakni:

4.2.1. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point pertama

Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point pertama, yakni:

"Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 (4) UU 13
Tahun 1965 sampai saat kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan";

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 UU No. 14 Tahun 1970, maka pasal 70 UU No. 13 Tahun 1965 harus ditafsirkan

sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan UU No. 1 Tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 13 Th 1965 kecuali kalau bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1970;

Dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam point pertama terkait diterimanya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undangundang yang berlaku pada saat itu yakni UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini UU No. 48 Tahun 2009). Dasar hukum bagi Pengadilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam pasal 10 (3) UU No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi:

"Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung."

Dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam point pertama juga terkait hukum acara kasasi yang digunakan. Menurut pasal 49 (4) UU 13 Tahun 1965 menyebutkan bahwa:

"Acara kasasi diatur lebih lanjut dalam Undang-undang yang mengatur acara untuk masing-masing lingkungan peradilan."

Namun pada saat kasus tersebut diputuskan, belum ada Undang-undang yang mengatur hal tersebut, sehingga Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan. Berdasarkan pasal 70 UU No. 13 Th 1965 yang berbunyi:

"Undang-undang Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan

swapraja dan pengadilan adat dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku".

Bunyi pasal ini harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku pada Undang-undang Mahkamah Agung No 1 Tahun 1950 tidak secara keseluruhan, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pada saat kasus tersebut diputuskan masih berlaku hukum acara kasasi yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1950, sekadar tidak bertentangan dengan UU No 14 Tahun 1970. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 UU No. 14 Th 1970 yang berbunyi:

"Semua peraturan-peraturan yang mengatur Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undangundang ini dinyatakan tidak berlaku".

Pada saat ini, Undang-undang yang mengatur tentang acara kasasi adalah UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1985. Dalam pasal 81 UU No. 14 Tahun 1985 dikemukakan bahwa:

"Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sepanjang mengenai ketentuan tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku".

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tersebut mengatur hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung sehubungan dengan tugasnya untuk memberikan putusan dalam tingkat kasasi. Sehingga setelah berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985, apabila terjadi upaya hukum kasasi seperti dalam kasus ini, Mahkamah Agung tidak perlu menggunakan penafsiran lagi dalam putusan-putusannya karena Undang-undang tersebut telah mengatur acara kasasi secara lengkap dan sempurna. Hukum acara kasasi tersebut telah

diatur secara lengkap dalam pasal 40 sampai dengan pasal 53 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

4.2.2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ke dua

Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point ke dua, yakni:

"Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama serta diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Undangundang maka permohonan kasasi tersebut dapat diterima";

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha memberikan kepastian hukum tentang tata cara permohonan kasasi bagi para pihak yang berperkara karena apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Mengenai tata cara kasasi diatur UU No. 14 Tahun 1985, dalam pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon".

Kemudian di ayat (4) disebutkan, bahwa:

"Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan".

Dalam Pasal 47:

(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya,

BRAWIJAYA

- dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.
- (2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Karena pemohon kasasi telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang dijelaskan di atas, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

4.2.3 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ke tiga

Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point ke tiga, yakni:

"Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya;

1. Bahwa termohon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup nikah secara sah, hingga terbuktilah perbuatan termohon kasasi melawan hukum, yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram tidak adil dan bertentangan dengan filsafat Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3. Bahwa termohon kasasi telah melanggar hak subjektif orang lain, menjatuhkan kehormatan dan nama baik, sebagai seorang guru, dan bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral;
- 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangannya sangat dangkal sekali mengatakan bahwa pemohon kasasi sebagai orang yang sudah mengalami perkawinan tidak begitu saja menerima bujukan, kecuali sudah menikah dengan sah;
- 5. Bahwa termohon kasasi tidak mnenepati janji-janjinya mengakibatkan kerugian berupa materiil maupun moral tersebut, sudah sepatutnya menurut hukum dan kepatutan memberikan ganti rugi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal dalam keputusan Pengadilan Tinggi Mataram, tidak disinggung sama sekali";

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam mengambil putusan tidak terikat oleh alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya, namun karena jabatannya dapat memakai alasan-alasan hukum yang lain⁷⁴. Disamping itu Undang-undang juga memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus tingkat kasasi, berdasarkan pasal 50 UU No 14 Tahun 1985 menyebutkan bahwa:

-

⁷⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta, *Op. Cit.* hal. 172

- a. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- b. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung yang diperiksa adalah penerapan hukumnya dan tidak memeriksa mengenai fakta, dan penilaian mengenai "pembuktian" tidak akan ditinjau karena menyangkut fakta⁷⁵. Berikut pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ke tiga, berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada angka 1 (satu). Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan dari pemohon kasasi karena Mahkamah Agung menilai hakim Pengadilan Tinggi Mataram salah dalam menerapkan hukum dengan alasan terdiri dari 4 (empat) huruf.

4.2.3.1 Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point ke tiga, angka 1

"Bahwa termohon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup nikah secara sah, hingga terbuktilah perbuatan termohon kasasi melawan hukum, yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat";

.

⁷⁵ Materi perkuliahan Hukum Acara Perdata, disampaikan oleh Rachmi Sulistyorini, 2009.

4.2.3.1.1 Mengenai keberatan ad 1 huruf (a), yakni:

"Bahwa dari keterangan saksi I Drs. Nanang Muhammad sebagai atasan tergugat asal, ternyata tergugat asal telah mengakui bahwa dia berjanji untuk mengawini penggugat asal tetapi karena dinilai penggugat asal tidak baik untuk dijadikan istri dan lagipula keluarganya tidak memberi restu maka tergugat asal tidak jadi mengawini penggugat asal".

Seperti yang telah disinggung dalam penjelasan di atas bahwa pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung penilaian mengenai "pembuktian" tidak akan ditinjau karena menyangkut fakta. Namun lain halnya apabila terdapat pelanggaran dalam hukum pembuktian serta menurut penjelasan dalam pasal 50 UU No. 14 Tahun 1985 di atas bahwa hakim Mahkamah Agung dapat memeriksa para saksi apabila dianggap perlu. Apabila melihat dalam kasus ini, hanya terdapat satu keterangan saksi dari I Drs. Nanang Muhammad saja. Dalam pasal 169 HIR disebutkan bahwa:

"keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lainnya, tak dapat dipercaya dalam hukum".

Maka pertimbangan hakim dengan memutuskan mengadili dengan pertimbangannya sendiri dalam perkara ini adalah sudah tepat karena dalam tingkat pengadilan hanya terdapat satu saksi. Dan tentunya hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa pembuktian dengan keterangan satu saksi tersebut harus didukung pula dengan alat bukti lain.

Meskipun hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi namun hakim terikat oleh kesaksian saksi I Drs.

BRAWIJAY

Nanang Muhammad yang diberikan, mengingat keterangan dari pihak ke tiga pernah mendapat pengakuan secara langsung dari tergugat asal bahwa tergugat asal memberikan "janji" kawin kepada penggugat asal. Majelis hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan keterangan dari saksi I Drs. Nanang Muhammad adalah sudah tepat mengingat selain saksi sebagai orang yang dihormati dilingkungannya dan keterangan dari pihak ketiga ini tentunya lebih objektif daripada para pihak yang berkepentingan dalam perkaranya sendiri.

Dari perbuatan yang telah dilakukan tergugat tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah megabaikan dan merusak adat istiadat setempat dimana kawin lari dalam daerah tersebut merupakan salah satu bagian prosesi sebelum perkawinan diadakan. Dengan perbuatan meninggalkan penggugat tanpa kesepakatan antara ke dua belah pihak maka perbuatan tersebut tidaklah patut dilakukan dan dapat merusak citra adat setempat. Karena di manapun juga di seluruh Indonesia di kalangan penduduk semacam apapun juga, keadaan yang biasa terjadi, ialah bahwa ada keadaan bertunangan yang mendahului perkawinan atau dalam adat tertentu melalui kawin lari sebelum dilaksanakan perkawinan⁷⁶, seperti dalam kasus ini. Tentunya apabila perbuatan tersebut dilanggar tanpa kesepakatan para pihak, akan bertentangan dengan kebiasaan dalam masyarakat manapun.

Selain itu menunjukkan bahwa dari keterangan saksi yang diberikan, tergugat mengakui bahwa dia berjanji untuk mengawini

_

⁷⁶ Op Cit., Wiryono Prodjodikoro, hal. 31-33.

penggugat karena dinilai tidak baik dan tidak mendapat persetujuan dari keluarganya maka membatalkan begitu saja janji untuk mengawini penggugat.

Perbuatan tergugat tersebut menunjukkan bahwa tergugat adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan setelah mengajak penggugat kawin lari dalam janjinya jangka waktu 4 bulan segera dinikahi namun membiarkan penggugat menunggu sampai 1 tahun 4 bulan tidak juga dinikahi. Suatu pernyataan yang terlambat apabila tergugat menyatakan penggugat tidak baik untuk dijadikan istri dan dengan berdalih bahwa orang tua tergugat tidak memberi restu, setelah penggugat tinggal bersama dengan tergugat serta penggugat telah menanggung biaya hidup keluarga tergugat selama 1 tahun 4 bulan. Maka tepat sekali hakim Mahkamah Agung mempertimbangan keberatan ini yang diajukan oleh pnggugat dalam memori kasasinya.

Berdasarkan ketentuan pasasl 169 HIR di atas, untuk mendukung keterangan satu saksi tersebut maka diperlukan alat bukti lain agar pembuktian penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat diterima sebagai pembuktian yang sesuai dengan ketentuan.

4.2.3.1.2 Mengenai keberatan ad 1 huruf (b), yakni:

"Bahwa dari surat bukti yang diajukan penggugat asal sebagai petunjuk terbukti tergugat asal telah selalu menyebut penggugat asal

BRAWIJAY

sebagai istrinya sehingga dapat disimpulkan bahwa tergugat asal berkeinginan untuk mengawininya".

Dalam hukum acara perdata surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas. Baik dalam HIR, Rbg maupun BW tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian daripada surat yang bukan akta, oleh karena itu kekuatan pembuaktiannya diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim. Dalam praktek surat-surat seperti ini sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan⁷⁷.

Berdasarkan sikap tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa tergugat asal sesungguhnya telah menganggap penggugat asal sebagai istrinya namun tidak ingin menikahi setelah pernah melakukan hubungan seks pra nikah dengan calon istrinya. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan disertai dengan persangkaannya yang telah mengabulkan tuntutan penggugat berdasarkan surat bukti adalah sudah tepat.

4.2.3.1.3 Mengenai keberatan ad 1 huruf (c), yakni:

"Bahwa dengan tidak dipenuhinya "janji" kawin tersebut perbuatan tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tergugat asal adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib memberi ganti kerugian seperti apa yang tertera dalam amar putusan nanti".

⁷⁷ *Ibid*, hal.69

Dalam perkara tidak terpenuhinya "janji" kawin, kerugian yang dialami oleh penggugat khususnya perempuan tidak hanya kehilangan harga diri namun juga kehilangan keperawanannya. Terlebih anggapan dimasyarakat keperawanan bagi perempuan yang belum pernah menikah merupakan suatu hal yang berharga, dimana kadang menjadikan ukuran baik/tidaknya perempuan tersebut. Karenanya jika seorang perempuan yang belum pernah menikah telah hilang keperawanannya akibat hubungan seks pra nikah maka perempuan tersebut cenderung diperlakukan berbeda dengan perempuan lainnya.

Maka telah tepat apabila hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Sehingga perbuatan tergugat termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah tergugat asal memberi ganti kerugian yang dialami diri penggugat asal sesuai yang tercantum dalam petitumnya.

4.2.3.1.4 Mengenai keberatan ad 1 huruf (d), yakni:

"Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat asal terhadap semua biaya yang dikeluarkan selama hidup bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak".

Dikabulkannya permohonan ganti rugi penggugat asal sepertinya memberikan rasa adil bagi perempuan sebagai korban. Hal ini karena besarnya jumlah ganti rugi ditentukan sendiri oleh penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan. Tentunya Mahkamah Agung telah

melihat dan membuktikan tidak ada itikat buruk dari penggugat untuk memeras dan memanfaatkan Tergugat. Karena dalam kasus ini Penggugat memang benar berada pada posisi sebagai korban, meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1988 No. 2559 K/Pdt/1986 tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajuan penggugat asal seluruhnya. Mengenai ganti kerugian, Mahkamah Agung memutuskan tergugat asal membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,-sebagai ganti rugi immaterial kepada penggugat asal dan menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram adalah sah dan berharga.

Mahkamah Agung menilai ganti kerugian materiil tidak dapat dikabulkan karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak. Menurut yurisprudensi yang dapat dilihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 2 February 1912 kerugian materiil yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum juga dapat dimintakan terhadap kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan, namun sepertinya hakim Mahkmah Agung Indonesia pada saat menutuskan perkara ini belum mengadopsi penafsiran tersebut.

4.2.3.2. Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya point ke tiga, mengenai keberatan ad 2, 3, 4, dan 5.

"Bahwa keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi";

Mengenai keberatan-keberatan selanjutnya dalam point kedua sampai kelima menurut Mahkamah Agung tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Karena dalam keberatan-keberatan berikutnya dalam point kedua sampai ke lima tidak membahas tentang substansi pokok perkaranya, namun lebih pada pendapat dan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon kasasi.

4.2.3.2.1. Analisis keberatan pemohon kasasi point ke tiga, angka 2

"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram tidak adil dan bertentangan dengan filsafat Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab;"

Hakim Pengadilan Tinggi Mataram semestinya lebih mengedepankan rasa kemanuasiaan dan menggunakan hati nurani serta dasar kepatutan yang ada dalam masyarakat terhadap kerugian yang diderita oleh seorang perempuan akibat perbuatan lelaki yang telah mencemarkan nama baik serta harga diri. Hal ini dikarenakan permasalahan yang timbul tidak hanya seputar kerugian harta benda dan psikologis, tetapi juga kerusakan fisik terkait dengan keperawanan seorang perempuan. Ditambah lagi rasa malu diri pemohon kasasi di lingkungan masyarakat serta pandangan masyarakat bahwa dengan yang menganggap hilangnya keperawanan seorang perempuan tentu akan dipandang negatif oleh masyarakat.

Dengan tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan melawan hukum akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan. Tentu ketentuan yang demikian akan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan.

4.2.3.2.2 Analisis keberatan pemohon kasasi point ke tiga, angka 3

"Bahwa termohon kasasi telah melanggar hak subjektif orang lain, menjatuhkan kehormatan dan nama baik, sebagai seorang guru, dan bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral;"

Putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum telah tepat karena, selain penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini juga telah sesuai dengan jiwa dari pengertian perbuatan melawan hukum yang dirumuskan oleh Hoge Raad, yaitu setiap perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain, yakni penggugat sebagai pihak yang dirugikan merasa kehormatan benar-benar terancam serta nama baiknya tercemar atas perbuatan tergugat.

Selain itu, perbuatan membatalkan janji kawin yang secara mudah dilakukan oleh tergugat termasuk dalam pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat setempat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Padahal tergugat adalah seorang guru yang tentunya menjadi panutan dan ketika melanggar kaidah yang bertentangan di masyarakat akan menjadi sorotan serta akan menjatuhkan citra guru di masyarakat.

4.2.3.2.3 Analisis keberatan pemohon kasasi point ke tiga, angka 4

"Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangannya sangat dangkal sekali mengatakan bahwa pemohon kasasi sebagai orang yang sudah mengalami perkawinan tidak begitu saja menerima bujukan, kecuali sudah menikah dengan sah;"

Hal ini berlainan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menilai bahwa pemohon kasasi sebagai orang yang sudah mengalami perkawinan seharusnya tidak begitu saja menerima bujukan, kecuali sudah menikah dengan sah. Selain menunjukkan hakim Pengadilan Tinggi tidak mengedepankan nilainilai kemanusiaan, juga kurang mendalami keanekaragaman adat istiadat dan suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Seperti halnya mengenai adat/agama pemohon kasasi sendiri, dimana untuk menikah secara sah terlebih dahulu melalui kawin lari (Raksasa Wihana), baru kemudian dilakukan perkawinan secara resmi.

4.2.3.2.4. Analisis keberatan pemohon kasasi point ke tiga, angka 5

Bahwa termohon kasasi tidak menenepati janji-janjinya mengakibatkan kerugian berupa materiil maupun moral tersebut, sudah sepatutnya menurut hukum dan kepatutan memberikan ganti rugi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal dalam keputusan Pengadilan Tinggi Mataram, tidak disinggung sama sekali";

Menurut asas kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, khususnya pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Terkait dengan kekuasaan kehakiman, pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 yang pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak yang memegang kekuasaan negara lainnya. Kemudian dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan:

"Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk tidak memutus petitum yang diminta oleh penggugat karena Undang-undang telah memberikan kewenangan hakim dalam memberi putusan. Selain itu, selain hakim harus memutus perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dalam hukum acara perdata pada asasnya hakim harus memberi alasannya dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini termuat dalam pasal 50 (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Maka sudah sepantasnya apabila Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri dalam pertimbangannya karena Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat yang diwajibkan hukum.

4.2.4 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ke empat

Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point ke empat, yakni:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini";

Menurut pasal 51 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 menyebutkan:

"Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu".

Berdasarkan pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 mengatur tentang

- "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam putusan ini Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua

BRAWIJAY/

Lingkungan Peradilan karena termasuk dalam huruf b yakni salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum adalah tepat, karena perbuatan tergugat selain melawan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat juga perbuatan tergugat tersebut telah merugikan/mengancam kepentingan orang lain maka oleh karenanya sudah tepat apabila tergugat harus mengganti kerugian berupa ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat.

4.2.5 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ke lima

Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point ke lima, yakni:

"Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: *Masudiati* tersebut dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Juli 1984 No. 65/Pdt/1984/PT Mtr yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN Mtr/Pdt/1983 sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini";

Diterimanya permohonan kasasi penggugat oleh Mahkamah Agung menganggap bahwa memori kasasi Penggugat beralasan dan dibenarkan oleh hakim kasasi. Mahkamah Agung telah berupaya menegakkan dan membetulkan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi sebelumnya.

4.2.6 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam point ke enam

BRAWIJAYA

Pertimbangan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 dalam putusannya pada point ke enam, yakni:

"Menimbang bahwa termohon kasasi/tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi";

Pada umumnya pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Di dalam pasal 181, 182, dan pasal 183 HIR mengatur perihal ongkos perkara yang harus dibayar. Menurut pasal 183 HIR menyebutkan

- (1) jumlah biaya perkara yang dijatuhkan kepada salah satu pihak, haruslah disebutkan dalam keputusan itu
- (2) Peraturan itu berlaku juga jumlah biaya, kerugian dan bunga uang yang dijatuhkan kepada satu pihak untuk dibayar kepada pihak lain

Menentukan besarnya biaya penggantian atas kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum bukanlah suatu perkara yang mudah namun sesuai ketentuan yang belaku adalah si pelaku wajib mengembalikan keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Besarnya kerugian ditetapkan oleh para pihak sendiri, tetapi ditentukan oleh hakim atau pengadilan sesuai dengan keadaan para pihak⁷⁸. Maka sudah sepantasnya termohon kasasi/tergugat sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi.

.

⁷⁸ M. A. Moegni Djojodirjo, *Op Cit.*, hal. 78

4.3. Rekonstruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia

Paradigma selama ini yang sering dipakai adalah anggapan bahwa kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin yang sebelumnya telah terjadi hubungan seksual tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku karena hubungan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka. Paradigma seperti ini dirasa kurang tepat jika digeneralisir kepada setiap kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin. Hal ini karena belum tentu hubungan seksual yang terjadi selalu didasari oleh dasar suka sama suka. Bisa saja terdapat suatu paksaan atau ancaman sebelum hubungan tersebut dilakukan, dalam artian tindakan lelaki yang merayu dan menjanjikan akan mengawini seorang perempuan, dengan strategi-strategi tersebut lelaki itu berhasil mempengaruhi korban untuk bersedia berhubungan seksual, tentu hal ini akan merugikan perempuan sebagai korban tidak terpenuhinya "janji" kawin.

Mahkamah Agung dalam kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin melakukan pertimbangan sendiri dengan menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis mengenai ketentuan janji kawin yang telah diatur dalam pasal 58 KUHPerdata. Apabila peraturan tersebut diterapkan pada saat permasalahan dalam masyarakat semakin kompleks maka ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi karena ketentuan tersebut telah tertinggal zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di Indonesia meskipun ditinjau dari Hukum Tata Negara kita lebih cenderung menganut *Statute Law System*, terbuka selebar-lebarnya kebebasan bagi Hakim untuk melakukan interpretasi dan mencari asas-asas hukum sesuai dengan perkembangan kesadaran masyarakat⁷⁹. Dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis, cara seperti ini disebut "*Contra Legem*"⁸⁰.

Keputusan hakim di sini telah mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat sehingga dapat menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memilki unsur-unsur yang sama. Oleh karena itu putusan hakim tersebut dapat menjadi sumber hukum "Yurisprudensi" pada putusan pengadilan sesudahnya dalam perkara yang sejenis.

Meskipun mulai pada tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia namun dapat ditafsirkan bahwa pada tahun 1983 saat kasus perihal "janji" kawin terjadi, hakim Indonesia belum menerapkan penafsiran luas mengenai pengertian tersebut. Namun dengan seiring perkembangan jaman di Indonesia saat ini telah menerapkan pengertian perbuatan melawan hukum secara luas, yakni perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat menuntut ganti rugi materiil maupun tuntutan immaterial.

80 *Ibid*, hal. 9.

⁷⁹ Ahmad Kamil, *Op Cit*, hal. 42

Salah satu putusan Mahkamah Agung perihal "janji" kawin yang menjadikan putusan M.A.R.I. No. 3191 KPDT/1984 sebagi acuan adalah putusan M.A.R.I No. 3277/K/PDT/2000. Pada tahun 1998 antara Tisnawati sebagai korban janji kawin dengan mantan dosennya yakni Harry Wisnu. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menggunakan analog putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Februari 1986 No. 3191/K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak terpenuhinya "janji" kawin tersebut, Tergugat asal telah telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tergugat asal teresbut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib memberi ganti kerugian seperti yang tertera dalam amar putusan.

Dalam putusannya Mahkamah Agung tahun 1998, mengabulkan tuntutan penggugat baik materiil dan immaterial. Hal ini mencerminkan dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Agung Indonesia telah menerapkan penafsiran luas perbuatan melawan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan agar haknya lebih terjamin.

Namun saat lembaga kehakiman telah berusaha memberikan rasa adil bagi pihak yang dirugikan khususnya perempuan, hal itu akan menjadi usaha yang kurang bermanfaat ketika banyak perempuan sebagai korban kasus tidak terpenuhi "janji" kawin oleh calon suaminya tidak banyak mengetahui akan perlindungan tersebut. Hal ini karena tidak semua orang khusnya perempuan sebagai korban mengetahui yurisprudensi Mahkamah

BRAWIJAYA

Agung perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Hal ini terbukti dalam masyarakat kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin mulai marak terjadi pada tahun 2006, terdapat 23 kasus perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin, menunjukkan lemahnya posisi perempuan yang terjebak dalam "janji" kawin oleh para calon suaminya. Dari semua korban tersebut tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan karena tidak ada ketentuan pasal dalam UU yang mengatur, sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi perempuan.

Tabel 1.1 Laporan Kasus Ingkar Janji ke LBH APIK Tahun 2006:

| Peristiwa yang dialami pelapor | Jumlah kasus |
|--------------------------------|--------------|
| Perkosaan dan ingkar janji | 1 3 5 6 5 |
| Ingkar janji | 21 |
| Penganiayaan dan ingkar janji | |
| TOTAL | 231//542 |

Sumber: LBH Apik Jakarta, 2007, Meningkat, Laporan Kasus Ingkar Janji Menikahi. http://hukumonline.com

Tabel di atas menunjukkan banyaknya kasus tidak terpenuhinya janji kawin pada tahun 2006 dimana Pelaku dari kasus ingkar janji ini datang dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan oknum TNI dan Polri. Yang menyedihkan, dari jumlah tersebut tidak satu pun yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum⁸¹.

Pertama kalinya kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin diselesaikan menurut hukum perdata pada tahun 1984 sampai dengan putusan Mahkamah Agung No.3191 K/Pdt/1984. Sebelumnya para korban melaporkan ke ranah hukum pidana dengan tuntutan perbuatan penipuan.

_

⁸¹ Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jakarta, http://hukumonline.com, diakses 13 September 2011

Namun penyelesaian melalui jalur hukum pidana adalah terlampau dipaksakan dan tidak memberikan penyelaesaian yang tuntas karena pihak perempuan yang notabene sebagai korban tidak dapat menuntut haknya dengan pertimbangan tidak ada pasal yang mengatur permasalahan tersebut. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tidak terpenuhinya "janji" kawin telah berupaya memberikan rasa adil bagi pihak yang dirugikan khususnya bagi perempuan.

Sudah sepatutnya apabila putusan M.A.R.I No. 3191/K/PDT/1984 digunakan sebagai acuan dalam kasus-kasus yang marak terjadi saat ini perihal tidak terpenuhintya "janji" kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Namun seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keterbatasan pihak yang mengetahui keberadaan yurisprudensi tersebut, khususnya bagi perempuan yang dirugikan. Berbeda halnya apabila ketentuan tersebut termuat dalam peraturan terstulis dimana lebih banyak masyarakat yang mengetahui serta mempunyai kepastian hukum lebih kuat daripada yurisprudensi.

Pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum apabila dilihat dari teori ilmu hukum secara hierarki tetap ditempatkan diurutkan dibawah perundang-undangan kekuasaan. Selain itu, meskipun kehakiman sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta kekuasaan tersebut tidak dapat diganggu pihak lain namun produk yudikatif merupakan suatu aturan yang secara hierarkis dibawah peraturan perundang-undangan. Sehingga kekuatan mengikatnyapun tidak sekuat peraturan Perundang-undangan. Walaupun putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan

setelah dilaksanakan putusan pengadilan itu menjadi sumber hukum yang tetap, namun produk yudikatif tersebut berisi kaidah atau peraturan hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan saja.

Sehingga jelas bahwa baik dari sudut ketatanegaraan maupun doktrin ilmu hukum, kedudukan formil ilmu hukum, kedudukan undangundang lebih unggul dari yurisprudensi. Fakta dan pandangan dari sudut yurisprudensi ini mengharuskan hakim untuk mendahulukan penerapan undang-undang daripada yurisprudensi. Walaupun dalam kenyataan tidak sedikit hakim yang mengacu pada yurisprudensi. Hakim dari tingkat pengadilan yang lebih rendah cenderung untuk menghormati yurisprudensi Mahkmah Agung. Selain itu sudah menjadi sifat pembawaan peradilan bahwa perkara yang serupa diputus dengan serupa pula. Namun pada dasarnya yurisprudensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada hakim sesudahnya.

Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai sebagai upaya perlindungan bagi perempuan. Dalam hal ini perangkat hukum yang bersifat pencegahan perihal tidak terpenuhinya janji kawin menjadi sesuatu yang penting untuk diatur dalam hukum positif perkawinan di Indonesia.

Dalam hukum positif perkawinan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perihal "janji" kawin. Maka berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan. Peraturan perkawinan yang dihapuskan

BRAWIJAYA

hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam UU Perkawinan. Sedangkan mengenai hal yang belum diatur dalam UU Perkawinan maka dapat ditafsirkan masih diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama, termasuk KUHPerdata/BW⁸².

Maka mengenai janji kawin dapat melihat dalam peraturan sebelumnya terdapat dalam pasal 58 BW yang benyebutkan bahwa:

"janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan. Juga disebutkan bahwa "janji" kawin tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terjadap janji kawin tersebut, dan apabila para pihak sepakat untuk mengadakan ganti kerugian sebagai akibat dari cidera janji kawin, maka hal ini adalah batal".

Dalam alinea selanjutnya disebutkan tentang pengecualian, yakni:

"Jika namun itu pemberitahuan kawin pegawai catatan sipil telah diikuti dengn pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperrhitungkannya soal kehilangan untung"

Dan dalam alinea terakhir berbunyi:

"Tuntutan ini kedaluwarsa dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu".

Menurut rumusan pasal 58 KUHPerdarta hal tersebut selama belum ada pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil merupakan resiko para pihak akan kerugian yang dialami sehingga tidak dapat menuntut kerugiannya di muka pengadilan.

Pembentuk undang-undang pada saat itu sepertinya menginginkan dengan adanya pasal 58 KUHPerdata di dalam masa ikatan yang terkandung janji

⁸² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op.cit., hal. 5

kawin, para pihak terkait tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan kesusilaan. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan janji kawin, karena janji kawin belum menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu kerugian baik materiil maupun immaterial yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya "janji" kawin tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena hal tersebut menjadi resiko dari perbuatan mereka.

Padahal saat ini dalam perkembangannya di masyarakat kasus tidak terpenuhinya "janji" kawin yang disertai hubungan seks pra nikah mulai banyak ternjadi. Terutama pada sebagian laki-laki yang dengan mudah memberikan "janji" kawin pada calon istrinya sebagai jalan untuk melakukan hubungan suami istri. Dengan tidak adanya akibat hukum pada janji kawin justru dimanfaatkan oleh para laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Seperti dalam contoh kasus yang pernah disinggung di awal, pelaku tidak jarang dari oknum polisi dan TNI yang ditugaskan jauh dari keluarganya. Mereka memberikan "janji" kawin dengan perempuan ditempat ia bertugas dan jabatan yang dimilki sebagai tutup untuk bertanggung jawab melakukan hubungan suami istri teresbut. Namun pada akhirnya beberapa perempuan sebagai korban ditinggalkannya begitu saja sampai ada yang memilki anak belum dinikahi secara sah baik secara agama maupun negara.

Tentunya hal ini akan merugikan pihak perempuan sebagai korban terutama terhadap pencemaran nama baiknya dan kehormatannya. Sehingga ketentuan lama pasal 58 KUHPerdata sudah selayaknya direkonstruksi menjadi ketentuan hukum baru dalam hukum positif Indonesia perihal tidak terpenuhinya

janji kawin. Tentunya maksud dari "janji" kawin di sini dimana antara kedua belah pihak mempunyai niatan baik dan serius melakukan perkawinan disertai saksi yang mengetahui atau kesepakatan keluarga, hal ini dimaksudkan untuk menghindari bagi salah satu pihak yang mempunyai niat tidak baik untuk menjebak calon pasangannya dalam janji kawin. Untuk mengetahui dasar para pihak dan keluarga mempunyai niatan baik untuk melangsungkan perkawinan, seperti telah menentukan hari dan tempat perkawinan. Apabila para pihak sampai berhubungan seksual, maka konsekuensinya salah satu pihak dapat menuntut ganti kerugian sebagai hukuman perbuatannya. Hal ini juga dimaksudkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dan lebih menjaga calon pasangan masing-masing.

Baik pengaturan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksana yakni PP No. 9 Tahun 1975 dalam KHI juga tidak mengatur perihal janji kawin. Dalam KHI pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum. Namun istilah peminangan di sini tentu bukan suatu istilah yang sama dengan "janji" kawin. Peminangan meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri belum berisi persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan "janji" kawin merupakan persetujuan antara dua pihak dalam hal ini yakni laki-laki dan perempuan masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami istri dengan resmi). Hal ini juga merupakan suatu urgensi karena apabila peminangan saja telah diatur dalam KHI maka sudah sepatutnya "janji" kawin yang memilki ikatan yang lebih kuat juga diatur dalam hukum positif perkawinan karena keadaan dalam masyarakat telah membutuhkan.

Selain itu karena dalam peraturan sebelumnya yakni dalam BW/KUHPerdata tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan karena ketentuan perihal "janji" kawin dalam BW tidak menimbulkan akibat hukum. Maka bagi mereka yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya "janji" kawin tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah adanya yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 hanya beberapa yang mengerti untuk meminta ganti kerugian seperti kasus di atas menggugat secara perdata dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Mengenai pengaturan tidak terpenuhinya "janji" kawin penulis merekomendasikan untuk diatur dalam UU Perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974. Dari peraturan yang sebelumnya tercantum pada pasal 58 BW yang intinya menyebutkan bahwa janji kawin tidak menimbulkan akibat hukum, ketentuan ini perlu direkonstruksi dan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab VI pada pasal 30 yang terdiri dari 3 ayat. Mengenai redaksi pasal berbunyi:

BAB VI

"JANJI KAWIN"

Pasal 30

- (1) Tidak terpenuhinya "janji" kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian di muka hakim akibat kecederaan yang dilakukan terhadap janji kawin tersebut;
- (2) "janji" kawin yang dimaksud dalam ayat di atas dapat diucapkan baik secara lisan maupun tertulis disertai saksi yang mengetahui kehendak kedua pihak untuk melangsungkan perkawinan.

Alasan memilih diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena untuk membentuk unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga diharapkan akan lebih mempermudah proses

sosialisasi ke masyarakat luas termasuk bagi seluruh perempuan yang cenderung menjadi korban kasus janji kawin. Kemudian diatur dalam Bab tersendiri yang diselipkan setelah Bab perjanjian kawin (Bab V) karena pengertian janji kawin dengan perjanjian sangatlah berbeda. Apabila perjanjian kawin sebagai perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka". Sedangakan janji kawin merupakan kesepakatan/persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan serta kesanggupan untuk menikah dengan terdapat saksi yang mengetahui disertai pernah melakukan hubungan suami istri kesepakatan kedua calon yang disertai pernah melakukan hubungan seksual pra nikah. Agar masyarakat yang menafsirkan pasal ini tidak bingung membedakan antara keduanya maka harus diatur dalam bab yang berbeda namun berdekatan, dan tentunya akan menggeser letak pasal-pasal yang berada dibawahnya.

Bunyi pasal tersebut menggunakan kata "dapat" dimaksudkan bahwa ketentuan pasal tersebut hanya bersifat mengatur, dalam arti para pihaklah yang menentukan apakah kasus yang dialami ingin diselesaikan ke ranah hukum atau tidak, sehingga pasal ini tidak mengikat para pihak yang mengalami kasus janji kawin. Dengan adanya pengaturan demikian negara telah menyediakan perlindungan hukum bagi korban, khususnya prempuan dalam kasus tidak terpenuhinya janji kawin.

Selain itu diharapkan bagi para pihak yang sedang terikat "janji" kawin tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan

-

⁸³ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 72

Sudah sepatutnya yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 diatur dalam hukum positif perkawinan Indonesia. Apabila "janji" kawin telah terikat oleh hukum untuk memenuhi janjinya dan kemudian terdapat kasus serupa yakni tidak terpenuhinya janji kawin, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi baik materiil maupun immaterial. Pengaturan seperti ini nampaknya menjadi pengaturan yang diharapkan bagi kaum perempuan yang terikat janji kawin karena dapat memberikan perlindungan hukum ketika calon suami tidak memenuhi janji kawin.

Pengaturan janji kawin tidak berarti bahwa dengan janji kawin saja sudah cukup karena dilindungi hukum, sehingga tidak perlu dikawini, apalagi jika janji kawin tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik di atas materai yang mempunyai kekuatan hukum sempurna. Pengaturan di sini dimaksudkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi janji teresbut dapat gituntut ganti kerugian sehingga tidak begitu mudahnya memberikan "janji" kawin pada calon pasangannya/tidak untuk dipermainkan esensi dari sebuah perkawinan. Sesungguhnya pengaturan perkawinan sendiri secara filosofis tidak terepas dari unsur-unsur agama. Dalam islam selain janji merupakan hutang yang harus dibayar sampai kapanpun, berbuat zina sebelum sah menjadi suami istri merupakan perbuatan haram maka ia wajib untuk bertanggung jawa untuk menikahi. Sehingga dengan demikian diharapkan akan berdampak untuk

BRAWIJAYA

menghindari terjadinya hidup bersama sebelum menjadi pasangan yang sah.

Dalam islam terdapat pada Al-qur'an Surat An-Nissa ayat 24 yang berbunyi:

....dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina....."

Permasalahan yang lebih kompleks dengan adanya pengaturan janji kawin yang telah menimbulkan akibat hukum, menghindari janji-janji kawin yang diberikan oleh lelaki yang sudah terikat dalam tali perkawinan dengan perempuan lain. Sehingga diharapkan perempuan yang telah menjadi istrinyapun juga mendapat perlindungan agar para suami tidak berperilaku kearah perselingkuhan dan ketika mereka memberikan janji lain pada perempuan lain dapat dikenakan tuntuan materiil dan immaterial sebagai bsanksi dari perbuatannya.

Selain itu, diaharapkan untuk menghindari poligami karena para suami akan berpikir dua kali untuk memberi janji menikahi pada perempuan lain, sebagaimana konsepsi dalam hukum perkawinan yang menghendaki adanya asas monogami meskipun tidak secara mutlak yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Hal ini tentunya sesuai yang diharapkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah yang kekal.

Oleh karena itu "janji" kawin penting untuk mendapat pengaturan dalam hukum positif tentang perkawinan, mengingat kasus yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat dan bagi pihak perempuan sebagai pihak yang dirugikan tidak bisa melakukan apa-apa. Tentunya kasus tersebut telah banyak dijumpai dalam masyarakat dalam prakteknya, namun tidak semuanya dapat menuntut dan di eksplor ke publik karena perangkat hukum yang mengatur

permasalahan tersebut selama ini cenderung dilimpahkan pada pihak kepolisian dan tentunya dalam hukum pidana tidak terdapat pasal yang mengatur perbuatan tersebut.


Dengan pertimbangan berbagai hal di atas maka menurut penulis pengaturan mengenai "janji" kawin sudah selayaknya diatur secara eksplisit dalam dalam hukum positif Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974. Dengan ketentuan bahwa "janji" kawin telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, hal ini juga menjadi konsekuensi karena Indonesia saat ini telah mengadopsi yurisprudensi penafsiran luas perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian. Dengan pemahaman demikian maka para pihak yang terikat "janji" kawin diharapkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat maupun kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Karena pelanggaran terhadap norma-norma tersebut tentu akan berdampak tidak baik, khusunya bagi kaum perempuan sebagai korban. Hal ini juga akan terasa lebih sesuai dengan sendi-sendi kemanusiaan untuk lebih mengahargai calon pasangan masing-masing. Sehingga diharapkan hukum positif yang mengatur perkawinan dapat menjadi hukum progresif di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di tengah keadaan masyarakat saat ini. Perlindungan yang diberikan adalah berupa pencegahan agar para laki-laki tidak mudah memberikan "janji" kawin kepada perempuan dan menghindari perbuatan seksual pra nikah.

Berdasarkan analisis kasus "janji" kawin di atas, maka dapat disimpulkan dalam bagan berikut ini:

BRAWIIAYA

Gambar 1.2. Alur Berpikir Penelitian Kasus "Janji Kawin"



Sumber: Bahan Hukum Primer diolah

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasasrkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya "Janji" Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menerima permohonan kasasi karena telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta didukung dengan keterangan saksi, surat bukti, dan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung sendiri mengenai tidak terpenuhinya janji kawin sebagai perbuatan melaan hukum karena bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral dan kepatutan dalam masyarakat.
- 2. Rekonstruksi pasal 58 BW berdasarkan yurisprudensi M.A.R.I No.3191 K/Pdt/1984 perihal tidak terpenuhinya "janji" kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum menjadi hukum positif perkawinan di Indonesia, yaitu berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, penulis merekomendasikan "janji" kawin yang diatur pasal 58 ayat (1) BW yang menyebutkan "janji" kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim perlu direkonstruksi dan diatur secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974. Mengenai redaksi pasal berbunyi:
 - (3) Tidak terpenuhinya "janji" kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian di muka hakim akibat kecederaan yang dilakukan terhadap janji kawin tersebut;

BRAWIJAY

(4) "janji" kawin yang dimaksud dalam ayat di atas dapat diucapkan baik secara lisan maupun tertulis disertai saksi yang mengetahui kehendak kedua pihak untuk melangsungkan perkawinan.

5.2 SARAN

Berdasarkan analisis dalam pembahasan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Bagi para hakim, dalam memutus perkara "janji" kawin harus mengkaji terlebih dahulu keadaan dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat Indonesia terdapat macam adat istiadat, terutama adat istiadat dalam kasus ini bahwa tiada keadaan bertunagan, namun setelah pelarian terjadi (raksasa wihana) kemudian dilaksanakan perkawinan secara resmi. Apabila salah satu pihak memutuskan begitu saja bahkan pernah melakukan hubungan seksual pra nikah, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Maka sudah sepatutnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- 2. Bagi kekuasaan legislatif, sudah pada waktunya perihal janji "kawin" diatur secara eksplisit dalam hukum positif tentang perkawinan. Karena Undang-undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga diharapkan akan lebih mempermudah proses sosialisasi ke masyarakat luas termasuk bagi seluruh perempuan yang cenderung menjadi korban kasus "janji" kawin. Dengan tidak terpenuhinya janji kawin dapat menimbulkan akibat hukum, diharapkan bagi para tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djojodirdjo, Moegni, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.A. Damanhuri, 2007, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung, Mandar Maju.
- Hanitjo, Roni, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* Citra Adtya Bakti, Bandung, 1993.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cet I, Prenada Media, Jakarta.
- Kusuma, Hilman H, 2003, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur.
- Projodikoro, Wirjono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saleh, K. Wantik, 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Salim H.S, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, Rahmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, cet.I, Binacipta, Bandung.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*,cet. I, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soimin, Soedharyo, 2004, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit A., 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinarta, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cet. X1, Mandar Maju, Bandung.
- Syafaat, Rahmat (Ed), 1998, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. I, Malang, Ikip Malang.
- Wijaya, Gunawan dan Kartini Muljadi, 1993, *Perikatan Yang Bersumber Dari Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aturan Dasar dan Perundang-undangan

Pembukaan UUD NRI 1945

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), 1996, diterjemahkna oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. Ke-28, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Internet

LBH Apik Jakarta, Meningkat, Laporan Kasus Ingkar Janji Menikahi. http://hukumonline.com/

Majalah

Shohibbun, 2009, Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Oleh Pihak Laki-laki Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang Dapat Digugat Dengan Tuntutan Ganti Rugi Melalui Peradilan Perdata, dalam *Majalah Bulanan Notaris, PPAT, dan pertanahan Renvoi*, Jakarta.



BRAWIJAY

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Mey Ria Puspita

NIM

: 0810110166

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

DOFE1AAF914290960

6000 DJP

Mey Ria Puspita

NIM. 0810110166